

# PERAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN PASANGAN SUAMI-ISTRI MENUJU KELUARGA SAKINAH

Zakyyah Iskandar

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: zakyyahridwanrs@gmail.com

## Abstract

*Pre marriage course is a government effort to press the high rates of divorce, domestic violence and other family problems. The procedure for execution and materials to be delivered in pre marriage course has been set in the Regulation Director General of Islamic Guidance No. DJ.11/491 of 2009 about bride courses is then refined by the Regulation Director General of Islamic Guidance No. DJ.II/542 of 2013 about Guidelines for Implementation of Pre Marriage Course. This article examines how the rules that have been set by the government assembled premarital courses in Indonesia and slightly described how the implementation of the pre marriage course in neighboring countries. Premarital course program recommendation is still not compulsory for couples who want to get married, therefore the implementation is still deemed less effective. But if the pre marriage course conducted seriously and as an obligation, it can be predicted that pre-marriage courses will serve healthful Indonesian families from the disease of violence, injustice in household and divorce and will created a harmonious family.*

[Kursus pra nikah merupakan upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya. Tata cara pelaksanaan dan materi yang akan disampaikan dalam kursus pra nikah telah diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.491/11 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Artikel ini mengkaji bagaimana peraturan yang telah diatur oleh pemerintah terakit kursus pra nikah di Indonesia dan sedikit mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan kursus pranikah di negara tetangga. Program kursus pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban bagi pasangan yang ingin menikah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya masih dirasa kurang efektif. Namun jika kursus pra nikah dilaksanakan secara serius dan sebagai suatu kewajiban, maka dapat diprediksikan bahwa kursus pra nikah akan berfungsi menyelamatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah.]

**Kata Kunci:** Kursus Pra Nikah, Suami-istri, dan Sakinah

## A. Pendahuluan

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang akan menjadi penentu baik-buruknya masyarakat atau generasi yang akan datang. Keluarga menjadi sekolah pertama bagi setiap individu, oleh karena itu sangat dituntut agar setiap individu mendapatkan sekolah pertama yang baik yaitu keluarga yang baik, lebih tepatnya Islam menyebutnya dengan keluarga sakinah.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri, dan anak-anak, bukan sakinah salah satu pihak di atas penderitaan pihak lain.<sup>1</sup> Dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut khususnya suami dan istri agar dapat membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham akan peran dan kewajiban masing-masing, maka akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia, 2009), hlm. 226.

yang menimpa keluarga mereka, dan akhirnya banyak pasangan yang gagal mempertahankan rumah tangga mereka dan berakhir dengan perceraian.

Sejak Indonesia merdeka, masalah yang menjadi perhatian negara khususnya Kementerian Agama adalah tingginya jumlah perceraian dibandingkan jumlah pernikahan. Pada tahun 1950 sampai dengan 1954 pemerintah melakukan penilaian terhadap statistik Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) seluruh Indonesia dan ditemukan fakta bahwa angka perceraian dan talak mencapai 60% sampai 70%, bahkan angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan angka pernikahan yang terjadi pada waktu itu.<sup>2</sup> H.S. M. Nasaruddin Latief sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Faisal<sup>3</sup> dalam skripsinya menyatakan bahwa:

*“Memperhatikan tingginya angka perceraian di Indonesia jika diadakan pemilihan juara mengenai tingginya angka perceraian di seluruh dunia, Indonesia kalau tidak menggondol juara nomor satu sekurangnya akan mendapat juara dua. Akibat tingginya angka perceraian, banyak terjadi secara sewenang-wenang, dan kaum wanitalah (para janda) yang banyak menderita, hidup dan anak terlantar. Semuanya tidak saja mengguncangkan sendi-sendi kehidupan bangsa, bahkan secara nyata juga menyebabkan runtuhnya kepribadian dan moral, serta meluasnya pelacuran”.*

Pada era global ini, masalah yang dihadapi oleh Kementerian Agama masih juga sama, yaitu angka perceraian yang tidak kunjung turun. Sebagaimana data yang dinyatakan oleh Musdalifah bahwa:

*“Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi, bahkan terbesar di dunia. Faktor perceraian disebabkan banyak hal, mulai dari selingkuh, ketidakharmonisan, sampai pada faktor ekonomi. Dari kasus pernikahan yang terjadi 10 persen diantaranya berakhir dengan perceraian, ironisnya lagi dari kasus perceraian yang terjadi tersebut 70 persen diantaranya perceraian diajukan oleh isteri (cerai gugat) dengan alasan suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dan 80 persen penyumbang terbesar perceraian adalah pasangan muda (usia perkawinan dibawah 5 tahun)”.*

Seperti yang diinformasikan Wahyu Widiana (Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (BPA) Mahkamah Agung RI), berdasarkan hasil rekapitulasi dari 33 Pengadilan Tinggi Agama (PTA) se-Indonesia sejak tahun 2005 - 2011 angka perceraian di Indonesia naik drastis hingga 70 % pertahun. Jika pada tahun 2005 angka perceraian hanya 55.509 kasus, maka pada tahun 2011 menjadi 320.000 perkara.<sup>4</sup>

Secara garis besar, Muharam memaparkan bahwa ada dua penyebab utama ketidakharmonisan antara lain adalah kekurangan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir ialah kewajiban pasangan untuk saling menghidupi, misalnya berkontribusi dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Adapun nafkah batin adalah cara pasangan suami-istri memperlakukan satu sama lain baik dalam memenuhi kebutuhan biologis maupun sikap dalam keseharian.<sup>5</sup> Dan untuk mengatasi hal ini, pasangan suami-istri harus mendapatkan pembekalan dan pemahaman terkait hak dan kewajiban dalam rumah tangga

<sup>2</sup> Sujiantoko, *Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*, skripsi publikasi online, (Semarang: Ahwal al-Syakhsyiyah, 2010), hlm. 25.

<sup>3</sup> Ahmad Faisal, *Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan pada Calon Pengantin*, hlm. 15.

<sup>4</sup> Musdalifah, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia*, Rabu, 4 April 2012, 16:30 <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12292> diakses pada tanggal 2 Oktober 2015.

<sup>5</sup> Lusia Kus Anna, *Kasus Perceraian Meningkat, 70 Persen Diajukan Istri*, Selasa, 30 Juni 2015, 15:15 WIB <http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri> diakses pada tanggal 2 Oktober 2015.

dan sebagainya baik dari pemahaman agama maupun perundang-undangan.

Dalam Islam telah dijelaskan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya, dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perkawinan itu khususnya bagi manusia (laki-laki dan perempuan) Allah SWT menghendaki agar mereka membina bahtera kehidupan rumah tangganya.<sup>6</sup> Allah SWT berfirman dalam Q.S ad-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mau berfikir”.

Allah SWT juga berfirman dalam Q. S. Yaasiin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ  
الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Sayid Sabiq mendefinisikan nikah sebagai akad yang menjadikan halalnya menggapai kenikmatan bagi masing-masing suami isteri atas dasar ketentuan yang disyari’atkan Allah SWT.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah dan merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya. Sedangkan pengertian yang lebih komplis terdapat dalam Pasal 1 UU No.1

tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Masdar Hilmi mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia serta untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.<sup>8</sup> Sedangkan Imam al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Wasman merumuskan tujuan dan hikmah perkawinan kepada lima hal sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan serta mengembangkan keturunan suku-suku dan bangsa manusia (Q.S. al-Furqan: 74)
2. Memenuhi tuntutan lahiriah hidup manusia (Q.S. al-Baqarah: 187)
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (Q.S. an-Nisa’: 28)
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama yang besar di atas dasar cinta dan kasih sayang (Q.S. Ar-Rum: 21)
5. Meningkatkan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab (Q.S. an-Nisa’: 34)

Rumusan tujuan dari perkawinan yang telah dipaparkan di atas tidak terlepas dari pesan yang telah disampaikan dalam Al-Qur’an surat ar-Rum: 21

<sup>6</sup> Mahtuf Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, tt), hlm. 270.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 7.

<sup>8</sup> Sofyan Hasan dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

<sup>9</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 38.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Sofyan S. Willis menyatakan bahwa rumah tangga atau keluarga sakinah dapat diartikan sebagai satu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah, beramal saleh untuk meningkatkan potensi semua anggota, dan beramal saleh untuk keluarga-keluarga lain di sekitarnya, serta berkomunikasi dengan cara bimbingan yang haq, kesabaran, dan penuh dengan kasih sayang.<sup>10</sup> Membangun keluarga merupakan upaya membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sebab keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga tidak berlebihan apabila disimpulkan bahwa jika ingin membangun negara yang baik (sakinah) maka harus dimulai dari membangun keluarga yang baik (sakinah).<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan yang kuat dan suci antara dua manusia yang dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak guna melestarikan keturunan dan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. oleh karena itu sangat penting untuk menjaga keutuhan rumah tangga karena perkawinan merupakan ikatan yang suci dan setiap pasangan harus menjaga ikatan tersebut dan tidak mengambil kesimpulan bercerai dengan cepat.

Berdasarkan tingginya angka perceraian di Indonesia, Lukman Hakim selaku Ketua Kementerian Agama setelah bertemu dengan BP4 mengatakan kepada media bahwa:

*"Menurut saya, kursus pra nikah menjadi semakin penting. Anak muda sekarang ini, kan, kalau suka, nikah. Kalau nggak suka, ya cerai saja. Nanti bisa kawin lagi. Kesakralannya sudah mulai hilang. Ini justru meresahkan, angka perceraian meningkat dan kondisi makin memprihatinkan dengan gugatan cerai yang terlebih dahulu dilayangkan pihak perempuan (khulu') dan jumlahnya mencapai lebih dari 60%".hari Jum'at (12/09/2014).<sup>12</sup>*

Melalui media, Lukman Hakim menyarankan agar para calon pengantin untuk mengikuti kursus pra nikah. Hal tersebut bertujuan memberi pemahaman dan keterampilan berumah tangga serta menekan angka perceraian.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, ertikel ini akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kursus pra nikah dalam mempersiapkan pasangan suami-istri membina keluarga sakinah serta mendeskripsikan secara singkat pemberlakuan kursus pra nikah di negara tetangga, seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura sebagai perbandingan. Pembahasan ini dirasa penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya kursus pra nikah bagi rumah tangga mereka. Mayoritas calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan jarang memikirkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga mereka di kemudian hari, yang terbayangkan hanya peristiwa yang indah-indah selama hidup bersama, oleh karenanya mereka kurang membekali diri, sehingga mereka membangun rumah tangga di atas pondasi yang rapuh sehingga besar kemungkinan berakhir dengan perceraian.

<sup>10</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 170.

<sup>11</sup> Khoiruddin, *Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah*, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.46, No.1, Januari-Juni 2012, hlm. 99-100.

<sup>12</sup> <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/09/14/29443/angka-perceraian-meningkat-menteri-agama-sarankan-ikuti-seminar-pra-nikah.html> diakses pada tanggal 01 Oktober 2015.

## B. Kursus Pra Nikah

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.

Pada dasarnya, kedua program ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Persamaan ini dapat dilihat dari pengertian akan program bimbingan ini sendiri seperti pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kursus calon pengantin (selanjutnya disebut *suscatin*) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pada lampiran bab 1 huruf d Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013, Abdul Djamil selaku Direktur Jenderal menjelaskan bahwa tidak hanya remaja usia nikah yang diberikan kursus pra nikah, namun semua calon pengantin wajib mendapatkan kursus tersebut sebab usia yang lebih tua atau tidak remaja lagi bukan jaminan bahwa mereka telah paham akan perihal rumah tangga, oleh karena itu semua calon pasangan

pengantin harus mengikuti kursus tersebut. Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa walaupun sebutan sedikit berbeda namun memiliki pengertian yang sama. Oleh karenanya untuk penjelasan berikutnya hanya akan disebut kursus pra nikah, dan akan dijelaskan pula jika ada perbedaan dengan *suscatin*.

Kursus pra nikah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga kepada calon pasangan suami istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Adapun yang berwenang untuk melaksanakan kursus pra nikah adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

BP4 adalah badan atau lembaga atau organisasi yang bersifat semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian.<sup>13</sup> Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961 BP4 dikukuhkan sebagai satu-satunya badan yang berusaha dalam bidang penasehatan perkawinan dan penurunan angka perceraian, dengan status sebagai badan semi resmi.

Menurut Zubaidah Muchtar sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Faisal dalam skripsinya, ada beberapa hal yang mendorong lahirnya BP4 antara lain sebagai berikut: 1) Tingginya angka perceraian, 2) Maraknya perkawinan di bawah umur, 3) Poligami yang tidak sehat atau sewenang-wenang. Dan ia menegaskan bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban dari perceraian yang dilakukan dan ada pula istri yang tidak mendapat kejelasan statusnya, tidak dicerai namun tidak juga mendapatkan nafkah karena suami pergi meninggalkan keluarganya tanpa pesan dan peninggalan apapun.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Harun Nasution *et al*, *Ensiklopedi Islam "Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian"*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 212.

<sup>14</sup> Ahmad Faisal, *Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan pada Calon Pengantin (Studi pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat)*, Skripsi publikasi online, (Jakarta: Akhwal al-Syakhsyiyah Konsentrasi Peradilan Agama, 2007), hlm. 17.

### C. BP4 sebagai Penyelenggara Kursus Perkawinan

Kursus pra nikah merupakan program yang memberikan nasehat atau pelajaran berkaitan dengan perihal rumah tangga, dan BP4 sebagai konselor perkawinan yang melaksanakannya bagi setiap calon pasangan suami istri.

Jika dilihat dari segi penasehat perkawinan, sejak zaman Rasulullah saw telah ada kegiatan pemberian nasehat bahkan hukum terkait perihal keluarga. Sebagaimana yang banyak kita dapati dalam riwayat-riwayat hadis, antara lain:

عن عائشة رض قالت : دخلت هند بنت عتبة - امرأة ابي سفيان - على رسول الله صم فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من المنفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا مأخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال : خذي من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفي بنيك. (متفق عليه)

*"Dari Aisyah ra, ia berkata, "Hindun binti 'utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah saw. Seraya berkata, 'wahai rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir/ pelit, tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa akan hal itu?' Rasulullah saw menjawab, 'ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf' dengan secukupnya untukmu dan anakmu". (Muttafaq 'alaih)<sup>15</sup>*

Namun yang membedakan adalah pada masa Rasulullah saw, orang datang untuk mengadu permasalahan yang dialami dan menanyakan bagaimana hukum atau solusinya lalu Rasulullah memberikan jawaban, dan adapula yang tanpa ditanya Rasulullah saw memberikan nasehat kepada orang yang hendak menikah. Sedangkan BP4 sebagai penyelenggara kursus pra nikah merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah yang mengupayakan pemberian pemahaman tentang perihal kehidupan rumah tangga yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan, sebagai persiapan kematangan bagi

para calon pengantin agar tidak mudah melepaskan ikatan perkawinan di kemudian hari.

Dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, BP4 dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan/ lembaga swasta lainnya karena BP4 sesuai keputusan Munas Ke XIV tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya, BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu badan/ lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

BP4 memiliki tanggung jawab penuh dalam menyukseskan penyelenggaraan kursus pra nikah, karena selain telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara kursus tersebut, BP4 juga merupakan satu-satunya badan yang berfungsi menjalankan tugas di bidang penasehatan perkawinan guna menekan angka perceraian di Indonesia.

Materi yang diajarkan atau diinformasikan kepada peserta kursus pra nikah dapat di kelompokkan menjadi tiga, dasar, inti, dan penunjang. Adapun materi dasar meliputi fikih munakahat, Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, prosedur perkawinan serta nilai-nilai karakter bangsa.

Sedangkan materi inti meliputi pembahasan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, serta kesehatan reproduksi pasangan suami istri. Dan yang menjadi pembahasan dalam materi penunjang antara lain Buku Saku Membina Keluarga Bahagia, Majalah Perkawinan dan Keluarga BP4 serta kisah-kisah kasus keluarga.

Sedikit berbeda dengan materi yang terdapat dalam Peraturan Dierjen Bimas Islam tahun

<sup>15</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 504.

2009, Materi Kursus Catin meliputi: a. Tatacara dan prosedur perkawinan, b. Pengetahuan agama, c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, d. Hak dan kewajiban suami istri, e. Kesehatan (Reproduksi sehat), f. Manajemen keluarga, g. Psikologi perkawinan dan keluarga.

#### D. Tujuan dan Manfaat Kursus Pra nikah

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Peraturan di atas, mengisyaratkan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan program kursus pra nikah di Indonesia adalah:

Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyatakan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Artinya dengan diadakannya kursus pra nikah ini diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya perselisihan dan perceraian maupun kekerasan dalam keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Namun menurut Badaruddin sebagaimana yang dikutip oleh Ari Azhari, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan kursus pra nikah ini, antara lain tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum yang dimaksud adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.<sup>16</sup>

Terlihat jelas bahwa kursus pra nikah memiliki tujuan untuk menyukseskan dan menyokong agar terwujudnya tujuan dari perkawinan, terciptanya keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

#### E. Penyelenggaraan Kursus Pra nikah

Penyelenggaraan kursus pra nikah dilakukan oleh lembaga yang ditugaskan oleh Kementerian Agama di bidang pemberian nasehat keluarga yaitu Badan Penasehat, Pembina, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) serta lembaga keagamaan Islam lainnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.

Akreditasi yang dimaksud dalam pasal di atas ialah pengakuan dari Kementerian Agama bagian Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terhadap organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah melalui upaya

<sup>16</sup> Ari Azhari, *Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komperatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuma Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)*, Tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014), hlm. 25-26.

penilaian, visitasi dan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Oleh karenanya masyarakat juga dibolehkan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kursus ini selama lembaga masyarakat tersebut telah mendapatkan akreditasi.

Kursus pra nikah yang di laksanakan di Indonesia adalah sebagai pembekalan singkat yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu 16 jam pelajaran selama 3 hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan jam pelajaran yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.<sup>17</sup>

Penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana yang diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus (yang lebih dikenal dengan penasehatan). Penasehatan tersebut bagi calon pengantin biasanya dilaksanakan oleh KUA/BP4 Kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftarkan perkawinan di KUA. Sedangkan kursus pra nikah lingkup dan waktunya lebih luas dengan memberikan peluang kepada remaja usia nikah atau calon pengantin untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran di KUA Kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapanpun mereka bisa melakukan sampai saat mendaftar di KUA Kecamatan.

Adapun unsur-unsur penyelenggaraan kursus pra nikah adalah sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, nara sumber atau pengajar, biaya pembelajaran, dan sertifikat.

#### 1. Sarana Pembelajaran

Sarana penyelenggara kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar: silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang di-

butuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggara kursus pra nikah.

#### 2. Materi dan metode pembelajaran

Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

#### 3. Nara sumber atau pengajar

- a. konsultan keluarga,
- b. tokoh agama,
- c. psikolog,
- d. profesional dibidangnya.

#### 4. Biaya pembelajaran

Pembiayaan kursus pra nikah sesuai ketentuan pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, dan APBD. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada badan/lembaga penyelenggara dapat dibenarkan sepanjang untuk peningkatan kesejahteraan dan pembinaan umat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pemerintah dapat membantu badan/lembaga swasta dari dana APBN/APBD. Selain dari sumber dana tersebut dapat pula dari dana iuran peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal dan tidak mengikat serta mempunyai komitmen kuat untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.<sup>18</sup>

#### 5. Sertifikat

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeteren yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah

<sup>17</sup> Badaruddin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasehat BP-4*, (Yogyakarta: Kementerian Agama, 2012), hlm. 3-4.

<sup>18</sup> Badaruddin, *"Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah" Modul Kursus Pra Nikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), hlm. 11.

mengikuti kegiatan kursus pra nikah. Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta kursus sebagai tanda kelulusan atau sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kursus pra nikah.

Sertifikat tersebut akan menjadi syarat pelengkap pencatatan perkawinan, yaitu pada saat mendaftar di KUA sekalipun dokumen sertifikat itu bersifat tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan telah memiliki bekal pengetahuan tentang membangun rumah tangga dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru, yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk berumah tangga sehingga apapun guncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali.

## F. Kursus Pra nikah di Negara Tetangga

### 1. Malaysia

Perihal perkawinan merupakan urusan agama yang termasuk di dalam bidang kuasa negeri-negeri. Banyak permasalahan yang berkaitan dengan perkawinan seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya terjadi di Malaysia. Oleh karena problem tersebut, Jabatan Agama Islam Malaysia berinisiatif untuk melaksanakan program kursus pra nikah.

Setiap warga negara Malaysia diwajibkan menjalani kursus pra nikah. Karena pada saat pendaftaran pernikahan, pasangan diharuskan untuk melampirkan sertifikat (sijil) kursus pra nikah dan surat bebas HIV. Adapun pelaksanaan atau teknis lapangan diserahkan kepada Pegawai Tadbir Agama Daerah (dahulunya dipanggil Kadi). Kegiatan kursus ini berpedoman kepada

Modul Bersepadu Kursus Pra nikah Islam (MBKPPI).

Kursus tersebut adalah diwajibkan kepada setiap individu yang belum pernah berkahwin, dengan syarat dan prosuder sebagai berikut, 1) mengunduh formulir kursus dari web pejabat agama daerah, 2) calon pengantin hendaklah mengikuti kursus sebelum membuat permohonan atau mendaftar untuk menikah, 3) formulir di kembalikan ke pejabat selambat-lambatnya seminggu sebelum tanggal mulai kursus, 4) membayar biaya kursus sebesar RM 50, serta melampirkan fotocopi KTP.<sup>19</sup>

Kursus pra nikah ini diselenggarakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah, yaitu Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia (JAKIM). Adapun penyelenggaraan kursus pra nikah ini dilakukan selama tenggang waktu 3 bulan dengan 8 sampai 10 kali pertemuan.

### 2. Brunei Darussalam

Negara Brunei Darussalam merupakan negara tetangga Indonesia yang masih berumpun Melayu dan mayoritas masyarakatnya berpegang kepada mazhab Syafi'i. Brunei terus-menerus melakukan pembaruan hukum, seperti pada tahun 1912 Majelis Masyuarat Negeri telah memproklamkan keberlakuan Undang-undang agama Islam yang dikenal dengan "*Muhammadans Marriages and Divorce Enactment.*" Pada tahun 1955 Undang-undang Majelis Agama, Adat Negeri dan Mahkamah Kadi. Setelah tahun itu Undang-Undang Brunei terus mengalami amandemen yaitu mulai tahun 1957, 1960, 1961, dan 1967.<sup>20</sup> Ketika terjadi *Revision Laws of Brunei* pada tahun 1984, Undang-undang ini pun mengalami revisi tapi hanya sedikit saja disamping namanya ditukar menjadi akta Majelis Agama dan Mahkamah

<sup>19</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/1782/6/Bab%203.pdf> diakses pada tanggal 20 oktober 2015

<sup>20</sup> Dikutip dari kutipan Abdurrahman Adi Saputra, *Sejarah Keberlakuan Hukum Islam dan Tinjauan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam*, Tahir Mahmud, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1978), hlm.198-199.

Kadi Penggal 77.<sup>21</sup> Sebenarnya perundang-undangan ini, didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku di negeri Kelantan Malaysia dengan mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi Brunei. Peraturan ini terdiri dari: pendahuluan (Bagian I pasal 1-4), Majelis Ugama Islam (Bagian II pasal 5-44), Mahkamah syari'ah (Bagian III pasal 45-96), Masalah Keuangan (Bagian IV pasal 97-122), Masjid (Bagian V pasal 123-133), Perkawinan dan perceraian (Bagian VI pasal 134-156), Nafkah Tanggungan (Bagian VII pasal 157-163), Muallaf (Bagian VIII pasal 164-168), Kesalahan (Bagian IX pasal 169-195), Perkara Umum (Bagian X pasal 196-204).

Terkait dengan kursus pra nikah, Brunei tidak mencantumkan hal tersebut ke dalam peraturan Undang-undang melainkan menjadi kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh Pejabat Negara yang berwenang dalam bagian perkawinan.

Brunei Darussalam tidak hanya memberlakukan kursus pra nikah yang diadakan sebelum terjadinya perkawinan, namun setelah usia perkawinan lebih dari tiga tahun akan diadakan lagi kursus pasca perkawinan. Kebijakan ini dilakukan sebagai kesinambungan dari program pra nikah dengan tujuan menguatkan dan meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga agar tercipta keluarga sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>22</sup>

### 3. Singapura

Penyelenggaraan kursus pra nikah juga dilakukan di Singapur dengan tujuan yang sama seperti negara lain yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Kursus ini diselenggarakan oleh badan atau lembaga masyarakat dengan dukungan regulasi dari pemerintah, seperti Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS). Namun aturan tentang kursus ini tidak dicantumkan ke dalam peraturan perundang-undangan, Singapura menyelenggarakan kursus pra nikah selama 1 sampai 3 bulan dengan 8 kali pertemuan, yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan.<sup>23</sup>

#### G. Analisis Kursus Pra Nikah

Pemerintah telah melakukan upaya yang baik untuk menekan angka perceraian yang kian meningkat. Melalui program kursus calon pengantin tahun 2009 yang kemudian disempurnakan dengan lahirnya kursus pra nikah tahun 2013. Program bimbingan keluarga sebelum perkawinan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengantisipasi semakin meningkatnya angka perceraian di masa depan. Namun upaya tersebut terlihat kurang serius, hal ini dapat dilihat dari aturan pelaksanaan yang masih kurang efektif baik dari segi waktu maupun peserta, serta kurikulum atau silabus yang masih belum sempurna. Sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini:

<sup>21</sup> Dikutip dari kutipan Abdurrahman Adi Saputra, Sejarah Keberlakuan Hukum Islam dan Tinjauan Hukum Keluarga di Brunei Darussalam, Haji Salim bin Haji Besar, Pelaksanaan Undang-undang keluarga Islam di Negara Brunei Darussalam dan Permasalahannya dalam *Mimbar Hukum*, hlm. 9-10.

<sup>22</sup> pada tanggal 20 oktober 2015.

<sup>23</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah

Tabel. 1.1 Penyelenggaraan Kursus

Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2009	Peraturan Dirjen Bimas Islam Tahun 2013	Analisis
<p><b>Bagian Pertama Penyelenggara Pasal 4</b></p> <p>(1) Penyelenggara Kursus Catin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama;</p> <p>(2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.</p>	<p><b>Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 3</b></p> <p>(1) Penyelenggara Kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;</p> <p>(2) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pra nikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.</p> <p>(4) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.</p>	<p>Tidak terjadi perubahan secara substansi, melainkan hanya perubahan dan penyempurnaan kalimat.</p>
<p><b>Bagian Kedua Sarana Penyelenggaraan Kursus Pasal 5</b></p> <p>(1) Departemen Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, sarana dan prasarana kursus;</p> <p>(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dipergunakan diberi nomor urut/ Registrasi</p>	<p><b>Bagian Kedua Sarana Pasal 4</b></p> <p>Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul;</p>	<p>Pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 tidak terlampir silabus yang menjadi panduan bagi penyelenggara kursus, sedangkan pada tahun 2013 terlampir silabus yang menjadi panduan, namun silabus tersebut belum tersusun sempurna.</p>
<p><b>Bagian Ketiga Sertifikasi Pasal 6</b></p> <p>(1) Catin yang telah mengikuti Kursus Catin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;</p> <p>(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan;</p>	<p><b>Bagian Ketiga Pembiayaan Pasal 5</b></p> <p>Pembiayaan penyelenggaraan Kursus Pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD;</p>	<p>Pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 tidak mengatur tentang pembiayaan kursus calon pengantin sedangkan pada tahun 2013 pembiayaan telah diatur, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013.</p>

<p>(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan atau Lembaga Penyelenggara setelah diregister oleh Departemen Agama;</p> <p>(4) Bentuk sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.</p>		
	<p><b>Bagian Keempat</b>  <b>Sertifikasi</b>  <b>Pasal 6</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pra Nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan;</li> <li>2. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus;</li> <li>3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.</li> </ol>	<p>Pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 yang disebutkan dalam bagian ke tiga, dinyatakan bahwa sertifikatsuscatin merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Namun dalam praktek dilapangan, sertifikat suscatin bukan merupakan persyaratan penting, karena walaupun tidak memiliki sertifikat suscatin pasangan tetap boleh mendaftarkan perkawinan. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 sertifikat dinyatakan sebagai syarat kelengkapan pencatatan perkawinan. Hal ini dapat diartikan sertifikat tidak mempengaruhi pasangan untuk mendaftarkan dan melangsungkan perkawinan</p>

Jika diperhatikan belum ada kejelasan biaya kursus pra nikah, apakah pemerintah setiap daerah telah memberikan porsi anggaran bagi pelaksanaan kursus pra nikah? atau berapa jumlah uang yang harus dibayar oleh peserta selama berjalannya kursus pra nikah?.

Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 menyebutkan bahwa materi Kursus Catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran. Namun tidak ada kejelasan jangka waktu pelaksanaan kursus minimal atau maksimal berapa pertemuan. Sehingga pelaksanaan kursus di lapangan berjalan kurang efektif karena peserta terpaksa menerima banyak materi dalam waktu singkat, dan ini akan berpengaruh terhadap pemahaman yang didapat oleh peserta. Dan terjadi sedikit perubahan pada tahun 2013, pada

Pasal 8 ayat (4) Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 dijelaskan bahwa materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran. Namun pada penjelasan Peraturan tersebut diterangkan bahwa kursus yang dimaksudkan adalah sebagai pembekalan singkat (*shot course*) yang diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu yaitu selama 24 jam pelajaran (JPL) selama 3 (tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktunya pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta. Adanya inkonsistensi antara peraturan dengan penjelasan dalam peraturan tersebut.

Jika pemerintah benar-benar serius ingin menekan angka perceraian melalui pemberian pemahaman dan keterampilan berumah tangga,

pemerintah harus merevisi peraturan terkait kursus pra nikah, dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi yang serius seperti memberi arahan atau bekerja sama dengan tokoh agama yang aktif memberikan pengajian atau ceramah di wilayahnya untuk memberikan informasi pentingnya kursus pra nikah bagi pasangan yang akan menikah, serta sosialisasi juga dilakukan melalui media masa atau media televisi. Masyarakat Indonesia khususnya yang berada di pedesaan atau kelas menengah ke bawah selalu menghabiskan waktu berkumpul dengan menonton sinetron di televisi, kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan mensyaratkan setiap sinetron yang bercerita tentang keluarga harus dapat berperan menginformasikan ke masyarakat akan pentingnya kursus pra nikah. Sehingga jika sosialisasi ini berhasil, maka dengan sendirinya kursus pra nikah akan menjadi tren dan semua orang akan merasa penting untuk mengikutinya.

## H. Penutup

Adapun kesimpulan dari artikel peran kursus pra nikah ini adalah: *pertama*, kursus pra nikah merupakan upaya pemerintah dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan problem keluarga lainnya. *Kedua*, program kursus pra nikah masih bersifat anjuran bukan kewajiban. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya konsekuensi bagi pasangan yang akan menikah namun tidak mengikuti kursus ini. *Ketiga*, kurikulum atau silabus yang terdapat dalam lampiran Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 masih kurang sempurna dan kurang jelas. Bahkan terlihat kurang serius dalam penyusunannya, banyak kolom yang kosong tanpa ada penjelasan dan tanggal pembuatan juga tidak diterterakan. *Keempat*, jika kursus pra nikah berjalan secara idealis, maka akan dapat menyehatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga sakinah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahnan, Mahtuf, dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita, Pedoman Ibadah Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Azhari, Ari, *Pelaksanaan Kursus Pra-Nikah (Studi Komperatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuma Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)*, Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga. 2014.
- Badaruddin, "Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah" Modul Kursus Pra Nikah, Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012.
- Badaruddin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps Penasehat BP-4*, Yogyakarta: Kementerian Agama, 2012.
- Faisal, Ahmad, *Efektivitas BP4 dan Perannya dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan pada Calon Pengantin (Studi pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat)*, Skripsi publikasi online, Jakarta: Akhwal al-Syakhshiyah Konsentrasi Peradilan Agama. 2007.
- Harjanti, Sri, *Peran BP4 dalam Meresolusi Konflik Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas Kal-Bar)*, Tahun, 2010.
- Hasan, Sofyan, dan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- <http://digilib.uinsby.ac.id/1782/6/Bab%203.pdf>.
- <http://health.kompas.com/read/2015/06/30/151500123/Kasus.Perceraian.Meningkat.70.Persen.Diajukan.Istri>.
- <http://riau.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=12292>.

- <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/09/14/29443/angka-perceraian-meningkat-menteri-agama-sarankan-ikuti-seminar-pra-nikah.html>.
- <http://www.pelitabrunei.gov.bn/nasional/item/15187-peserta-kursus-pasca-perkawinan-terima-sijil>
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Nasution, Harun, dkk, *Ensiklopedi Islam "Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian"*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Arah Membangun Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah*, *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.46 No.1, Januari-Juni 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia, 2009.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sujiantoko, *Peran dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara*, skripsi publikasi online, Semarang: Ahwal al-Syakhsiyyah, 2010.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras. 2011.
- Willis, Sofyan S, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, Bandung: Alfabeta, 2011.